PRAKTIK PERKAWINAN ANGGOTA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA DI DESA GAMPENGREJO KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

FITRI NUR MALA SARI, S.H

17203010084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah dimana belaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Mengenai pelaksanaan perkawinan ada beberapa aliran yang mempunyai tatanan perkawinan tersendiri salah satunya yakni Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Berdasarkan penelitian salah satunya di Desa Gampengrejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri terdapat banyak praktik perkawinan anggota LDII. Salah satu dari ajaran para anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah terdapatnya konsep pemilihan pasangan satu aliran yang mana dalam unsur *kafā'ah* tidak menjelaskan mengenai konsep sealiran tersebut dan apabila terdapat pasangan yang berbeda aliran dari mereka maka akan diajak untuk menjadi pengikut dari golongan tersebut meskipun tanpa paksaan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti Mengapa praktik pernikahan sealiran dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perkawinan sealiran dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Sosiologi Hukum. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah dekriptif kualitatif analisis. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Ideologi Hukum dan *Maslahah* yang mana untuk mengupas praktik perkawinan yang ada.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa: 1. LDII merupakan aliran yang melakukan pemilihan jodoh sealiran dengan tujuan sebagai usaha agar terjaganya kebiasaan turun menurun yang dilakukan dari para ulama terdahulu , untuk menjaga kemurnian ajarannya serta menjaga para pengikutnya dari perbuatan yang dilarang dan untuk mengembangkan ajarannya. 2.Praktik perkawian sealiran LDII dalam *kafā'ah* yang mereka anut di mana ada kriteria satu golongan yang sama dalam hukum Islam tidak sesuai dengan unsur-unsur *kafā'ah* yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang didasarkan dalam empat unsur yakni tentang hartanya, nasabnya kecantikannya dan agamanya, sedangkan dalam penerapanya anggota LDII beranggapan bahwa pencarian jodoh memiliki unsur agama yang sama di pahami juga sebagai pemilihan jodoh dari satu kelompok yang sama.

Kata Kunci : Perkawinan, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Kediri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Marriage is one of the sunatullah where it applies to all God's creatures both humans, animals and plants. Regarding the implementation of marriage there are several schools that have a marriage arrangement provided only one from the Indonesian Islamic Propagation Institute (LDII). Based on research one of them in the Village of Gampengrejo, District of Gampengrejo, Kediri Regency there are many practices of marriages of LDII members. One of the discussions of the members of the Indonesian Islamic Propagation Institute is that those present in the concept of choosing which pair of sects in the kafã'ah do not explain the concept of seizure and discuss about pairs who are different from the flow of the resulting will be invited to search from the groups and therefore without coercion . Therefore the author wants to discuss why the practice of marriage marriage and how to discuss Islamic law against the practice of marriage marriage in Islamic Da'wah Institutions in Indonesia

This type of research is field research (field research) by studying the Sociology of Law. The data analysis method used is descriptive qualitative qualitative analysis. In the method of data collection, the writer uses interview, observation and documentation. In this study, researchers used the Legal Ideology and Maslahah theory to explore existing marriage practices.

The conclusions obtained from this study are: 1. LDII is a flow that selects matchmaking with the aim of an effort to maintain the rising burden carried out by the scholars, to increase the prosperity of his research and help his followers from what is expected and to develop their teachings. 2. The practice of LDII-style marriage in their kafã'ah where there is a question of the same group in Islamic law is not in accordance with the no-kafah that has been supported in the Qur'an and the Hadith which corresponds to four of their assets, the beauty and religion, while in its application LDII members consider the search for a mate not having the same religion understood as the mate selection from the same group.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keywords: Marriage, Indonesian Islamic Da'wah Institute, Kediri.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Fitri Nur Mala Sari, S.H
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Fitri Nur Mala Sari, S.H
NIM : 17203010084
Judul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indoneaia di Desa Gampengrejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri "

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.
Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 31 Oktober 2019 M.
03 Rabiul Awal 1441 H.
Pembimbing,

Dr. H. Agus Moh.Najib, S. Ag, M.Ag.
NIP. 19710430 1995503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-671/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "PRAKTIK PERKAWINAN ANGGOTA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA DI DESA GAMPENGREJO KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRI NUR MALA SARI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010084
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19630322 199303 1 001

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Fitri Nur Mala Sari, S.H
NIM	: 17203010084
Jurusan	: Magister Hukum Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
E165CAEF070611723
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fitri Nur Mala Sari, S.H
NIM. 17203010084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“ HIDUP ITU TENTANG BAGAIMANA CARA BERSYUKUR, MENJALANI DAN MEMBERI ARTI ”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kalimat tahmid, tahlil, dan akbar senantiasa terlantumkan atas rasa syukur Alhamdulillah demi terselesaikan tesis ini.

Tesis ini penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ayah Nuryadi dan Ibu Ambarwati yang karena kasih sayang, perjuangan, pengorbanan dan doa beliau berdaulah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian tesis.

Kepada segenap Dosen Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

Tesis ini, penulis persembahkan pula untuk, Moh. Zubaidi Abdul Ghofur dan Imam Ghozali yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya dalam menyelesaikan tesis ini.

Semua teman-teman angkatan 2017 Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya Jurusan Hukum Islam Kosentrasi Hukum Keluarga Hukum Bisnis Syari'ah dan Hukum Tata Negara yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wawu	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَ	Ditulis	Muta’addida
عِدَّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَة	Ditulis	Hikmah
عِلّة	Ditulis	‘illah

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

كَرَا مَةُ الاوْلِيَاءِ	**Ditulis**	Karāmah al-auliyā

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	**Ditulis**	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

__َ_	Fathah	**Ditulis**	I
فَعَلَ		**Ditulis**	Fa'ala
__ِ_	Kasrah	**Ditulis**	A
ذُكِرَ		**Ditulis**	Żukira
__ُ_	Dammah	**Ditulis**	U
يَذْهَبُ		**Ditulis**	Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	**Ditulis**	Ā
	جاهلية	**Ditulis**	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	**Ditulis**	Ā
	يسعى	**Ditulis**	Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati	**Ditulis**	Ī
	كريم	**Ditulis**	Karīm
4	Dammah + wawu mati	**Ditulis**	Ū
	فروض	**Ditulis**	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	**Ditulis**	Ai
	بَيْنَكُمْ	**Ditulis**	Bainakum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2	Fathah + wawu mati قول	**Ditulis** **Dutulis**	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apestrof

أَأَنْتُمْ أُعِدَّتْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	**Ditulis** **Ditulis** **Ditulis**	a'antum u'iddat la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

أَلْقُرْآنُ أَلْقِيَاسُ	**Ditulis** **Ditulis**	Al-Qur'ān Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

اَلسَّمَاءُ اَلشَّمْسُ	**Ditulis** **Ditulis**	as-sama' asy-syams

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِى الفُرُوْضِ أهل السُنّةِ	**Ditulis** **Ditulis**	Żawī Al-furūḍ Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

الحمد الله على نعمه اظاهرة والباطنةوالسلام على نبيه واله وصحبه اجمعين امابعد

Alhamdulilah wa syukrulillah, penulis sampaikan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga tesis yang berjudul **"Praktik Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Gampengrejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri."** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Keberhasilan penulisan tesis ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Prof. Dr. H. Khamsi, M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, selaku Dosen Pembimbing, penulis ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam penyusunan tesis serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis.
6. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag., Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., dan Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M,Ag., selaku Dosen Penguji. Penulis mengucapkan terimakasih atas waktu yang beliau limpahkan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya di peroleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiinn.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapkan teima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan tesis ini.
9. Ayahanda (Nuryadi) dan Ibunda (Ambarwati) tercinta yang karena kasih sayang, perjuangan dan doa beliaulah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian tesis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Saudara-saudaraku, Moh. Zubaidi Abdul Ghafur dan Mas Imam Ghozali yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya disaat penulis membutuhkan solusi dalam melewati kesulitan dalam penyelesaian tesis ini.
11. Semua Teman-teman Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah, Hukum Tata Negara, dan khususnya Konsentrasi Hukum Keluarga Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2017, (Muhammad Dzakiyul Hikam, S.H, Aisyatul Azizah, S.H M. Hendriyanto, S.H, Ala Restika, S.H Ijai Abdul Kodir Ghani, S.H Nada Putri Rohana, S.H Mujiyono, S.H Avizah Saus, S.H Quoies Hassan Karyono, S.H Mariatul Maghfiroh, S.H Nike Rosdiyanti, S.H Kenji Hartama, S.H Irwan, S.H Muhammad Arif Indra Mabruri, S.H Mohammad Fa'iz, S.H Alik Rizal Alfarisy, S.H, Muhammad Masngudi, S.H Muhammad Thoriq, S.H M.Arsad, S.H Hunaifi, S.H Nur Indah Fitriana, S.H dan Ahmad Nasrul Ulum, S.H). Semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk meraih cita cita dan harapan dimasa depan.
12. Semua Pihak yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis berharap semoga Allah Swt memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tesis ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati, apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan tesis ini.

Yogyakarta, 01 Oktober 2019
Penulis,

Fitri Nur Mala Sari
NIM. 17203010084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoritik 14
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II TINJAUAN PERKAWINAN DAN *KAFā'AH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam 25
   1. Pengertian Perkawinan 25
   2. Tujuan Perkawinan dan Hikmah Perkawinan 28
   3. Rukun dan Syarat Perkawinan 32

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Larangan Perkawinan.....36
B. *Kafā'ah* Dalam Perkawinan.....43
1. Pengertian *Kafā'ah*.....43
2. Klasifikasi *Kafā'ah*.....47
3. Dasar Hukum *Kafā'ah*.....53
4. Tujuan *Kafā'ah*.....55
5. Pemilik Hak *Kafā'ah*.....57
C. Status Wali Dalam Pernikahan.....62
1. Hak Perwalian dalam Hukum Islam.....62
2. Hak Perwalian dalam Hukum Positif.....63

BAB III PRAKTIK PERKAWINAN DALAM ANGGOTA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

A. Profil Desa Gampengrejo 66
B. Biografi Pendiri LDII……..……...67
C. Sejarah Berdirinya LDII…….……70
D. Praktik Perkawinan LDII……...77
1. Proses Pra-Perkawinan.....77
2. Proses Perkawinan 81
3. Akibat Perkawinan……...88
4. Dasar Hukum Perkawinan LDII……..90

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN ANGGOTA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

A. Analisis terhadap Eksistensi Tradisi Perkawinan Sealiran LDII 93
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan Sealiran LDII 99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....108
B. Saran.....109

DAFTAR PUSTAKA.....110

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar tentang urusan Perdata namun juga dalam urusan agama, perkawinan dalam urusan agama yang dilakukan dengan sebaik-baiknya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Saw. Perkawinan bukan hanya sekedar persoalan cinta ataupun kasih sayang untuk mendapat ketenangan dalam kehidupan, namun juga untuk mendapatkan ketentaraman di akhirat kelak.

Perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal I menyatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[1] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal II di jelaskan bahwa Perkawinan memiliki makna sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalizhān* (perjanjian yang kuat) untuk mentaati perintah Allah.[2] Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan merupakan salah satu sunatullah dimana belaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu cara Tuhan sebagai jalan untuk manusia berkembang

[1] Zakiyah Drajat, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm. 45.

[2] H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet, II (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), hlm. 114.

biak dan melestarikan kehidupannya dari masing-masing pasangan yang siap melakukan perannnya dalam mewujudkan sebuah perkawinan.[3]Disisi lain perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan yang di liputi dalam rasa tentram dalam kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah.[4]

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka pengertian perkawinan dapat disimpulkan yakni suatu akad antara seorang laki-laki dengan perempuan atas dasar kerelaan dan suka sama suka antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh wali menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *Syara'* untuk halalnya sebuah percampuran antara keduanya, sehingga satu dengan yang lainnya saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam berumah tangga.[5]

Negara Indonesia memiliki beberapa aliran anggota keagamaan yang mana dalam proses pernikahannya memiliki praktik-praktik yang berbeda meskipun memiliki dasar yang sama yakni Al-Qur'an dan Hadis. Dalam aliran-aliran ini terdapat dua tipe Aliran yang pertama aliran yang bersifatnya terbuka merupakan aliran yang tidak membatasi kebebasan dalam melaksanakan kegiatan di dalam masyarakat yang kedua bersifat tertutup merupkan aliran yang membatasi pelaksanaan kegiatanya di dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunah* (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam. 1985), hlm. 55.

[4] Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogjakarta: UII Pres, 2004), hlm. 14.

[5] Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999), hlm. 11.

bermasyarakat. Adapun beberapa aliran yang tersebar di Indonesia yakni NU (Nahdatul Ulama), Muhammadiyah, Wahidiyah, Wahdah Islamiyah serta LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan beberapa aliran lainnya. Mengenai pelaksanaan perkawinan ada beberapa aliran yang mempunyai tatanan perkawinan tersendiri salah satunya yakni Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), berdasarkan hasil pengamatan peneliti salah satunya di Desa Gampengrejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

Khiṭbah merupakan sebuah tahap pencarian jodoh dimana proses bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar bisa memberikan penilaian serta saling menimbang satu dengan yang lain tentang calon pasangannya masing-masing. Dalam praktik pencarian jodoh, aliran LDII memiliki keunikan yaitu perjodohan yang dilakukan oleh wali anggota LDII sering dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang di jodohkan, dapat pula dilakukan melalui tim khusus yang menangani perjodohan antar anggota LDII yang mana dalam prosesnya perjodohan tersebut dilakukan dengan mengisi identitas diri serta mengajukan kesiapan diri untuk melakukan perjodohan tersebut atau dengan cara saling mengenalkan satu anggota dengan lainnya di dalam majelis kajian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adapun faktor lain dalam konsep pernikahan pada anggota LDII yang perlu diperhatikan yakni sekufu yang merupakan bentuk penyesuaian atau persamaan antara pihak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan karena dalam pemilihan pasangan para anggota LDII juga menanamkam empat unsur sebagimana yang dijelaskan dalam agama yakni pentingnya untuk

mempertimbangkan harta, keturunan, kecantikan dan agama. Namun pada dasarnya para anggota sangat menitik beratkan pada unsur keagamaan yang sepaham dalam menjalankan perkawinan.

Disisi lain dalam proses pernikahan, menurut para anggota LDII pernikahan hanya dilangsungkan dihadapan Amirnya dan tidak memakai wali serta tidak mencatatkan di KUA, atau yang biasanya disebut dengan Nikah Dalam.[6] Hal itu yang menjadikan masyarakat resah dan menganggap bahwa organisasi ini menyimpang, dikarenakan di berbagai daerah banyak buku-buku yang mengatakan tentang kesesatan dari aliran LDII, apalagi dilihat dari pengajaran nilai-nilai yang dianut oleh lembaga ini banyak sekali yang berbeda dari ajaran Islam yang seharusnya.

Dari penjelasan di atas, penulis memperhatikan masalah praktik perkawinan khususnya dalam tahap pernikahan perjodohan, konsep pernikahan dalam *Kafā'ah* yang mana pada intinya perkawinan tersebut dilaksanakan dengan sesama anggota LDII. Proses pernikahan dalam praktek Nikah Dalam pernikahan hanya dilangsungkan dihadapan Amirnya dan tidak memakai wali serta tidak mencatatkan di KUA.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik mengkaji hal tersebut dengan mengangkat judul **Praktik Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Gampengrejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Amin Dzamaludin, *Kupas Tuntas kesesatan dan kebohongan LDII* (Jakrta: Lippi.), hlm.107

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, sebagaimana yang dijelaskan maka penulis akan mengambil inti dari permasalahannya sebagamana berikut:

1. Mengapa praktik pernikahan sealiran tersebut dilakukan oleh anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perkawinan sealiran dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai oleh penulis yakni :

a. Untuk mengetahui praktik perkawinan para anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi praktik perkawinan dalam yang terjadi di dalam aliran anggota LDII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan untuk Ilmu Pengetahuan (Teoritis)

Adapun kegunaan keilmuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran keilmuan yang lebih luas serta untuk memperkaya khazanah keilmuan mengenai praktik pernikahan dalam perkawinan yang di gunakan oleh anggota Lembaga dakwah Islam Indonesia

b. Kegunaan untuk masyarakat (Praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pemikiran dan kajian serta memberi gambaran jelas tentang praktik perkawinan secara ilmiah dengan konsep pernikahan secara hukum dalam masyarakat agar dapat membantu meminimalisir terjadinya pembatalan pernikahan ataupun perceraian diakibatkan oleh tidak adanya persamaan aliran yang di yakini pasangan suami istri.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran peneliti menemukan beberapa kajian terdahulu yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi ataupun karya tulis ilmiah yang lain dengan berbagai perspektif dan pendekatan serta metode yang berbeda. Untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah di teliti sebelumnya yakni dengan tulisan karya ilmiah yang membahas tentang **Praktik Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Gampengrejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.** berikut beberapa karya ilmiah yang membahas tentang berbagai aturan Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam pernikahan antara lain :

1. Lailatul Magfiroh, Model Perkawinan Anggota Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Study di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang). Jurusan Al-Ahwal al Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang 2014. Permasalahan yang diangkat dalam pembahasan peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

adalah tentang apa makna perkawinan menurut anggota LDII serta bagaimana model perkawinan dikalangan anggotanya di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Sebagiamana hasil dari penelitiannya dijelaskan bahwa perkawinan menurut anggota LDII sama dengan makna perkawinan yang dijelaskan dalam Islam sebagaimana akad, rukun, syarat dan dalil yang menjadi dasar pernikahan juga sama berasal dari Al-Qur'an dan Hadits.[7] Perbedaan antara penelitian yang penulis teliti yakni pada fokus yang membahas hanya dalam model perkawinannya sedangkan dalam penelitian ini ada pada analisis praktik perkawinan sealiran dan perkawinan Dalam dimana menggunakan teori idiologi hukum dan kafa'ah.

2. Wawan Setiawan, *Kafā'ah* dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Study di desa Mojolawang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati), Jurusan Al-Ahwal al Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015 dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai bagaimana pendapat para anggota LDII mengenai konsep Kafa'ah yang mereka anut di Desa Mojolawang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, selanjutnya untuk hasil penelitian yang telah di capai menjelaskan bahwa LDII merupakan sebuah organisasi kepercayaan dan ketetapan

[7] Lailatul Magfiroh."Model Perkawinan Anggota Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Study di Desa Mojoduwur,Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)"., Skripsi Jurusan Al- Ahwal al Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tersendiri untuk menjalankan syariat agamanya, khusunya tentang pernikahan. Untuk pencarian pasangan hidup mereka melakukan tindakan dimana pernikahan di lakukan satu golongan sebagi syarat dilakukannya Kafa'ah.[8] Perbedaan antara penelitian yang penulis teliti yakni pada fokus pembahasanya yang mana dalam penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai konsep kafa'ah sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai proses-proses dari penikaahan para anggota LDII.

3. Mohammad Khoiril Anam, Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup bagi Anggota Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (study Kasus di Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau). Jurusan Al- Ahwal al Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2017. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang kriteria dalam memilih pasangan hidup bagi anggota LDII dari tahap memilih pasangan hingga tahap pernikahan yang dilakukan di Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau. Hasil dari penelitian yang dimuat yakni kriteria dalam hal memilih pasangan hidup agama merupakan aspek utama mereka dalam menentukan pilihan sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Hadits tentusaja memiliki pemahaman yang sama agar mempermudah mereka membentuk keluarga yang harmonis, adapun

[8] Wawan Setiawan." *Kafā'ah* dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Study di desa Mojolawang Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)", Skripsi Jurusan Al- Ahwal al Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dasar hukum yang digunakan yakni pada surah Al-Baqarah ayat 221, tidak ada aturan secara tertulis dalam ajaran LDII yang mengharuskan memilih pasangan hidup yang satu aliran. Keharusan itu datangnya dari kesadaran diri setiap anggota ataupun dorongan dari anggota keluaraga untuk menjodohkan keluarganya dengan orang yang sepaham.[9] Perbedaan antara penelitian yang penulis teliti yakni pada dalam penelitian sebelumnya membahas tentang kriteria pemilihan calon pasangan dalam aliran LDII sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang proses-proses pernikahn yang dianut dalam LDII.

4. Tsaniyatul Azizah, Perkawinan Ahmadiyah, (Study Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjodohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogjakarta) jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2016. Penelitian ini membahas mengenai fenomena unik dimana pada Ahmadiyah yang memiliki kebiasaan berupa menikah dengan sesama Ahmadi. Secara organisasi perempuan Ahmadi di larang melakukan perkawinan dengan non-Ahmadi. Perkawinan sesama Ahmadi ini di atur dengan baik dalam satu sistem yang terintegrasi dalam *Rishtanata* dimana mengatur rincian proses dari pranikah sampai hari H pernikahan. Berdasarkan penelitiannya ditemukakan bahwa perkembangan sejarah dari *Rishtanata* ada tiga, *pertama* masa

[9] Mohammad Khoiril Anam,"Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup bagi Anggota Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (study Kasus di desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau)", Skripsi Jurusan Al- Ahwal al Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengenalan *kedua* masa evaluasi *ketiga* masa penegakan *Rishtanata*. Selanjutnya dalam faktor pengembangannya peneliti membaginya menjadi beberapa faktor yakni : 1. Faktor sosial 2. Faktor politik 3. Faktor ekonomi. Untuk praktiknya dilapangan peneliti menemukan bahwa maksimal karena masih adanya penyimpangan, beberapa anggota Ahmadi menikah dengan anggota luar selain Ahmadi dari sini memiliki sanksi berupa adminitrasi dan sosial.[10] Perbedaan antara penelitian yang penulis teliti yakni pada pembahasan aliran kelompok Ahmadiyah sedangkan dalam penelitian ini meneliti mengenai praktik perkawinan dalam aliran LDII.

5. Jauhar Ashfihani, Kehidupan Sosial Keagamaan Anggota LDII di Desa Cokroyasan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purwareja. Fakultas Ushuludin Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang, 2008. Dalam penelitianya menerangkan bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan organisasi keIslaman yang mana berperan doman kepada Al-Qur'an dan Hadits, yang di latar belakangi ajaran ini adalah karena mengangap ajaran Islam yang berkembang sekarang di anggap telah tercampur dengan budaya nenek moyang yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Untuk kehidupan sosial masyarakat di desa yang di teliti oleh peneliti sebagaimana halnya pernikahan dan silaturahmi sesuai dengan dasar

[10] Tsaniyatul Azizah," Perkawinan Ahmadiyah,(Study Sejarah Hukum Rishtanata : Lembaga Perjodohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogjakarta), Tesis Jurusan Hukum Islam", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta,2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kepercayaannya Al-Qur'an dan Hadits meskipun memiliki beberapa keberbedaan. [11] Perbedaan antara penelitian yang penulis teliti yakni pada fokus yang membahas dalam model perkawinannya.

6. Sya'roni', Jamaah Islam Eksklusif atudi terhadap pola interaksi sosial jamaah LDII Kota Dosen Fakultas Usuludin IAIN STS Jambi, 2005. Dalam penelitiannya mengkaji tentang pola ineraksi para anggota LDII dalam bersosialisasi dalam masyarakat yang mana didalmnya terjadi beberapa konfik karean ketidak adanya kerjasama serta kesinambungan dalam bermasyarakat, perbedaannya dengan penelitian penuls dalam metode penelitianya yang teorinya berdasar interaksi sosial sedangkan penulis dengan teori ideologi dan hukum Islam[12].
7. Ottoman, Asal Usul dan Pekembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Budaya Islam, UIN Raden Fatah Palembang, dimana dalam penelitiannya membahas mengenai sejarah hingga perkembanganya masa sekarang aliran LDII serta membahas beberapa penyimpangan dalam aliran tersebut. Perbedaannya dengan penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Jauhar Ashfihani, "Kehidupan Sosial Keagamaan Anggota LDII di Desa Cokroyasan kecamatan Ngombol Kabupaten Purwareja", Skripsi Fakultas Ushuludin Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang.2008.

[12] Sya'roni' Jamaah Islam Eksklusif studi terhadap pola interaksi sosial jamaah LDII Kota, Jurnal Dosen Fakultas Usuludin IAIN STS Jambi, 2005.

penulis yakni penulis lebih fokus kepada praktik perkawinan yang di lakukan para anggota LDII.[13]

8. Faizin, Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII): Analisis Praktik Keagamaan dan Pengaruhnya di Kabupaten Kerinci, IAIN Kerinci, 2017. Dalam peneltian tersebut membahas tentang sejarah dan pemahaman-pemahaman para anggota LDII di Kab. Kerinci, perbedaan dari penelitan penulis yakni pada fokus permasalahanya.[14]
9. Putri Alit Pamungkas, Strategi Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Semarang Barat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, 2019. Dalam penelitian ini membahas mengenai strategi dakwah dari aliran LDII yang berada di Kecamatan Semarang Barat, sedangkan perbedaanya dari penelitian penulis yakni terdapat pada fokus pembahasannya yang membahas mengenai praktik perkawinannya.[15].
10. Novi Maria Ulfa, Strategi dan Managemen Dakwah Lembaga Islam Indonesia Kecamatan Tugu Kota Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang. Dalam penelitianya membahas tentang cara dari dakwah dari aliran LDII sedangkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13]Ottoman, Asal Usul dan Pekembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Budaya Islam, Tesis UIN Raden Fatah Palembang,

[14] Faizin, Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII): Analisis Praktik Keagamaan dan Pengaruhnya di Kabupaten Kerinci, Jurnal IAIN Kerinci, 2017.

[15] Putri Alit Pamungkas, Strategi Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Semarang Barat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019.

perbedaan dari penelitian penulis berada pada penelian yang di teliti berupa cara berdakwahnya sedangkan penulis disini membahas mengenai praktik perkawinan LDII.[16]

11. Dodi Limas, Ideologi Agama dalam Praktik Dominasi antara LDII Versus Non-LDII di Jombang,Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Dalam mpenelitian ini terdapat perbedaan yang mana bila teori yang digunakan yang di gunakan peneliti sebelumnya yakni ideologi Agama sedangkan penulis menggunakan ideologi hukum dalam penelitiannya.[17]
12. Abdul Muis, Model Pendidikan Agama Islam pada Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Yogyakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Dalam penelitiannya membahas tentang praktik pendidikan yang digunakan dalam aliran LDII di Yogyakarta sedangkan penulis membahas tentang perkawinan yang di lakukan para anggota LDII. [18]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Novi Maria Ulfa, Strategi dan Managemen Dakwah Lembaga Islam Indonesia Kecamatan Tugu Kota Semarang, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang.

[17] Dodi Limas, Ideologi Agama dalam Praktik Dominasi antara LDII Versus Non-LDII di Jombang, Tesis Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

[18] Abdul Muis, Model Pendidikan Agama Islam pada Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

E. Kerangka Teoretik

Kajian tentang Teori yang digunakan dalam penelitian ”Praktik Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Gampengrejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri” yakni sebagaimana berikut:

1. Ideologi hukum

Ideologi hukum adalah inti dari semua kegiatan hukum, Marxis menjelaskan dalam The Politics of Law,bahwa poin terpenting dari studi secara kritis adalah pada persentasi kolektif;lebih lanjut Marxisme juga memandang hukum sebagai ideologi yang paling dekat dengan realitas empiris karena berfokus pada penerapan ideologinya, dijelaskan seperti sejumlah masalah yang muncul adalah sesuatu yang lumrah untuk dipertimbangkan.[19].

Ciri paling umum dari analisis ideologis adalah sebuah hal dimulai dari sebuah rancangan, tidak adanya hubungan langsung antara pengetahuan dan kenyataan seperti perwujudan yang paling nyata dari teori ideologi Marxisme dapat ditemukan dalam metafora refleksi. Kelebihan dari metafora adalah bahwa ia berhasil menggabungkan dua rancangan yakni[20] :

(a) yang dikenal dan yang nyata tidak sama,

(b) yang sebenarnya, yakni objek yang menghasilkan gambar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm,157

[20] Alan Hunt, The Idiology of Law: Advances and Problems in Recht Application of the Concept of Idiology to the Analysis of Law, Jurnal Law and Society Review, Vol.19, 1985., hlm. 18.

Hal paling mendasari dari Metafora refleksi Marx adalah bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaan mereka, tetapi sebaliknya wujud sosial yang menentukan kesadaran mereka

Secara umum disepakati bahwa karakter ideologis hukum dapat diidentifikasi menjadi tingkatan analisis yang berbeda yakni[21] :

(a) ideologis bersumber dari norma hukum konkret;

(b) ideologis bersumber dari sesuatu bersifat kebiasaan yang dianggap sebagai prinsip;

(c) ideologis bersumber dari bentuk hukum.

Inti dari memahami ideologi adalah tentang pertanyaan penentuan materialnya. Serta membedakan level-level yang memungkinkan jawaban pertanyaan penting apakah ideologi hukum merupakan hasil dari salah satunya. Adanya hal yang belum di ketahui dan mungkin tidak disadari dalam teks-teks yang sedang dipertimbangkan adalah bentuk untuk mengetahui dua posisi yang dapat dibedakan.

Sedangkan Efektivitas idiologi hukum merupakan salah satu hal paling khusus dari pendapat Marxis kontemporer dan tren kritis merupakan keilmuan sejarah yang kuat sehingga menjadi pencapaian yang paling menonjol hingga saat ini, dalam karya yang terakhir menjelaskan upaya kesadaran diri untuk mengintegrasikan analisis teoritis dan historis, di Amerika Serikat dalam sejarah hukum revisionis, yang dipelopori oleh Morton Horwitz. Sejarah hukum kritis memiliki kepedulian yang sama

[21] Ibid, hlm. 19.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan keefektifan ideologi hukum karena beroperasi dalam hubungannya dengan material dan perangkat hukum.

Dua penjelasan terpenting dalam perbedaan antara fungsi dan keefektifan adalah dalam fungsi menghasilkan bentuk karakter teoritis umum tentang peran ideologi hukum. Kekhawatiran terhadap keefektifan, di sisi lain, mengarah pada fokus serta peran hubungan ideologi hukum dalam keadaan peristiwa tertentu. Perbedaan antara fungsi dan keefektifan jarang muncul dalam bentuk murni. Seseorang harus dapat membedakan tingkatan dalam idiologi hukum dengan demikian dapat menempatkan fungsi yang tepat dari ideologi hukum sebagai pengetahuan untuk bahan pertimbangan melalui usaha menelusuri sejarah atau dikualifikasikan dalam satu proses ke proses lainnya. Namun, sebuah kesalahan dalam menentukan fungsi hukum yang terjadi dan menggunakan sejarah untuk mengetahui fungsi yang penting sehingga tidak dapat diterima dalam analisis historis konkret yang menyimpulkan tentang efektivitas ideologi hukum

Fungsi ideologi hukum secara umum ideologi hukum, bahwa hukum iru tersembunyi di balik kain kafan tebal, dalam ritual, dan sihir yang menyatakan kebijakan dan keadilan hukum begitu kain kafan ini dihancurkan sehingga golongan blok hegemoni dan golongan fraksi yang mempertahankan aturan kapitalis akan mengalami kesulitan karena ketidak setaraan dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dominasi hanya dapat di benarkan secara mistik dan itulah fungsi idiologi hukum.[22]

Sedangkan efektifitas ideologi hukum terletak pada artikulasinya engan basis-basis legitimasi ideologis non-ilegal lainnya. Efektivitas sebagai ideologis, sebagaimana sarana menuju hegemoni yang berkuasa, bergantung pada enkapsulasi ideologinya dari persetujuan yang di bangun di luar dirinya dalam praktik ekonomi, budaya dan politik lainnya. Para penulis menunjukan bahwa kombinasi ideologi hukum dengan unsur lain, termaksuk seruan seruan terhadap pemufakatan moral, bangsa dan etnis yang memungkinkan peralihan ke mode pemerintahan yang lebih otoriter.

Sementara itu tepat untuk menekankan pentingnya ideologi hukum dalam kapitalisme kontemporer, kita harus menghindari kecenderungan untuk berfikir hukum adalah satu-satunya struktur selain dari kekerasan yang menopang tatanan sosial kapitalis. Jai ideologi hukum dan hubungannya dengan produksi dan reproduksi hegemoni, harus memperhatikan dengan cermat cara ideologi hukum di artikulasikan bersama dengan ideologi ekonomi, politik dan budaya.

2. Maslahah

Maslahat dalam pengertian umum diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, baik dalam arti menarik ataupun menghasilkan sebagaimana menghasilkan keuntungan atau sebuah kesenangan sehingga apapun yang mengandung unsur manfaat dapat di sebut dengan maslahat

[22] Colin Sumer, *Reading Ideologises: An Investigation into the Marxst Teory of Ideology an Law*, (London: Academic Pres. 1979), hlm. 30

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

meskipun yang dinamakan maslahat tersebut memiliki dua arti yang mendatangkan kebaikan atau menghadirkan bahaya atau merusak di sisi lain.[23]

Menurut kaidah *Syara'* bertujuan untuk dapat memelihat sebuah kemaslahatan bagi umat, maka dalam perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam dalam melakukan pernikahan mencari kriteria yang satu keanggotaan dengan tujuan untuk menjaga regenerasi dari keorganisasian tersebut dan mempermudah dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Adapun Maslahat menurut Al-Ghazali merupakan memelihara tujuan-tujuan syariat, sedangkan untuk menjaga syariat terdapat lima dasar di dalamnya yakni: Melindungi agama (*ḥifẓ ad-Dīn*), Melindungi jiwa (*ḥifẓ an-Nafs*), Melindungi akal (*ḥifẓ al-Aql*), Melindungi Kelestariannya (*ḥifẓ an-Nasl*) dan melindungi harta bendanya (*ḥifẓ al-Mal*),[24] al-Gazali sendiri merupakan ulama pertama yang membicarakan tentang maslahah secara jelas dan panjang lebar dengan meletakkan asas dan metode tersendiri dalam pendapatnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al-Ghazali berpendapat bahwa *Maṣlahah* adalah sebagai metode dalam pengambilan hukum dan bukan sebagai dalil atau sumber hukum, sehingga maslahat dijadikan sebagai dalil yang masih membutuhkan dalil lain yang lebih kuat, seperti halnya Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' yang mana bila

[23] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II,* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345.

[24] Abu Hamid Al-Ghazali,*al-Mustasfa min'Ilm al-Usul,Juz.,1* (Beirut: Dar al-Ihya' al Turas al'-Araby,1997), hlm. 217.

Maslahat bertentangan dengan nash maka akan tertolak, sehingga membuat para ulama berhati-hati dalam dalam menggunakan *Maslahat* agar tidak di salah artikan dalam hal kepentingan hawa nafsu[25]

Al-Gazali membagi kemaslahatan dalam tiga bagian yang mana dijelaskan sebagaimana berikut:[26]

1. Maslahat yang dibenarkan oleh dalil tertentu, ini yang di kenal dengan Maslahat *Mu'tabarah* Maslahat tersebut dapat dibenarkan untuk menjadikan pertimbangan penetapan hukum Islam dan termaksut kedalam kajian Qiyas, dalam hal tersebut para pakar hukum Islam telah berkonsensus.
2. Maslahat yang dibatalkan oleh dalil tertentu yang menjadikan maslahat tersebut di kenal dengan *Maslahat Mulgah* yang merupakan tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam sebuah penetapan dalam hukum Islam.
3. Maslahat yang tidak ditemukan dalil khususnya yang menjelaskan untuk membenarkan atau untuk menolak *maslahat* tersebut di kenal sebagai *Maslahat Mursalah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dari beberapa Pembagian tersebut dapat di ketahui sebagaimana salah satu syarat dari sebuah maslahah mursalah, yakni berupa tidak adanya sebuah dalil yang menjelaskannya secara spesifik yang dapat membenarkan mataupun membatalkannya.

---

[25]Mahdi Faslullah, *al-Ijtihad wa al-Mantiq al-Fiqh fi al-Islam*, (Beirut: dar al-Tali'ah,tt), hlm. 297.

[26]Datu Syaikhu, *Teori Maslahah Al-Ghazali*, http: aliboron.wordpress.com.2010/10/26. Diakses pada tanggal 18 juli 2019.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap karya Ilmiah agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuia dengan objek yang di teliti, yang pada dasarnya metode ini berfungsi sebagai pengarah agar dalam sebuah penelitian dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian dibagi menjadi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala. Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode yang menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variable yang lain.[27] penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian studi kasus dimana penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau fakta-fakta yang berhubungan dengan fenomena atau kejadian kejadian yang di teliti.[28] Yakni yang ditujukan bagi para anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Gampengrejo, Kec. Gampengrejo, Kab.Kediri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia, 2002), hlm. 11-23.

[28] Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni sebuah pemaparan objek penelitian secara apaadanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan. Terkait dengan hal itu juga dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan yang di bahas.[29] Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai bagaimana praktik dari pernikahan yang di anut oleh anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Gampengrejo, Kec. Gampengrejo, Kab.Kediri.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan merupakan Pendekatan Sosiologi Hukum dimana menurut pendapat Suryono Sukamto sosiologi hukum membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dengan masyarakat, yang mana pendekatan yang dilakukan bertujuan untuk melihat dan mempelajari perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan begitu sebaliknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran. Sedangkan orang yang melakukan

[29] Rony Countur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 51.

observasi disebut pengobservasi dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi.[30]Observasi disini sebagai pelengkap terhadap metode yang telah disebutkan dengan mengadakan pengamatan langsung selama satu bulan terhadap aktifitas para anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Gampengrejo, Kecamtan, Gampengrejo, Kabupaten, Kediri. mengenai bagaimana praktik pernikahan Dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks, prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk, dan sebagainya.[31]

c. Wawancara Mendalam

Yakni penelitian yang menggunakan dialog secara langsung dengan orang-orang anggota dari kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang notabene telah melakukan pernikahan yang tepatnya berada di Desa Gampengrejo, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri.[32]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] H.Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

[31] Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

[32] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reinika Cipta, 1998), hlm. 114.

d. Analisis data

Hasil dari pengumpulan data yang telah di peroleh akan di analisis secara kualitatif, yakni dimana penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang tertulis maupun berupa lisan dari orang-orang yang dapat di amati dengan metode yang telah di dapat. Maksudnya dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai objek yang di teliti secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta yang di selidiki[33]

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data merupakan metode Induktif yakni cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian di tarik dalam sebuah kesimpulan yang lebih umum setelahnya data yang di dapat dari lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan membantu penulis dalam menemukan hasil penelitian sehingga menjadi pembahasan lebih sistematis, mudah, terarah, maka penulis merangkum sistematika pembahasan yang terdiri atas lima Bab, yakni sebagai berikut:

Bab *Satu* Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah. kemudian, rumusan masalah yang menyimpulkan pokok dari latar belakang masalah. selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian untuk mengarahkan kemana tujuan dan kegunaan dari penelitian ini sebagai deskripsi proyeksi penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[33] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hlm. 143.

ini baik kegunaan secara teoritis dan praktis. Kemudian telaah pustaka terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subyek yang sama, kerangka teoritik yang menyajikan teori atau kerangka konseptual sebagai analisis masalah yang diteliti, kemudian hipotesis ataupun argument atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian, kemudian metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisis data, kemudian sistematika pembahasan.

Bab *Dua* memaparkan mengenai tinjauan tentang perkawinan dan *kafa'ah* menurut hukum Islam yang berisi tentang prngertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum melakukan perkawinan, rukun syarat perkawinan, tujuan perkawinan dan hikmah perkawinan.

Bab *Tiga* membahas tentang Faktor-faktor sebab yang melatar belakangi, proses perkawinan dan dampak Mengapa praktik pernikahan sealiran tersebut dilakukan oleh anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Bab *Empat* menguraikan Hasil Penelitian di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Praktik Pernikahan dikalangan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang berupa analisis-analisis mengenai sumber-sumber data, bab ini akan menganalisis serta meninjau dan mengkomprehensifkan data-data primer, sekunder dan primer.

Bab *Lima* Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan jawaban, Yang memuat dan memaparkan jawaban dari rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran-saran konstruktif untuk pengembahaan penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana jawaban dari pokok masalah seperti berikut:

1. LDII merupakan aliran yang melakukan pemilihan jodoh sealiran dengan tujuan sebagai usaha agar terjaganya kebiasaan turun menurun yang dilakukan dari para ulama terdahulu , untuk menjaga kemurnian ajarannya serta menjaga para pengikutnya dari perbuatan yang dilarang dan untuk mengembangkan ajarannya sedangkan proses perkawinan dan pelaksanaanya dimulai dari proses perjodohan yang dapat dilakukan dengan bantuan tim perjodohan, lewat orang tua dan lewat perkenalan dalam majlis kajian yang sama. Selanjutnya *Khitbah* yang mana dalam prosesnya terdapat proses akad perkawinan yang disebut dengan nikah dalam (Sirri) dimana proses tersebut hanya di hadiri oleh para keluarga anggota LDII dan dilanjutkan dengan pernikahan resmi yang dicatatkan di KUA (perkawinan luar)
2. Dalam tinjauan hukum Islam praktik perkawian sealiran LDII dalam *Kafa'ah* yang mereka anut di mana ada kriteria satu golongan yang sama dalam hukum Islam tidak sesuai dengan unsur-unsur kafa'ah yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis sedangkan kafaah didasarkan dalam empat unsur yakni tentang hartanya, nasabnya kecantikannya dan agamanya sedangkan dalam LDII praktik perkawinannya para anggotanya prosesnya melakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemilihan pasangan yang didasarkan pada persamaan kelompok yang dijadikannya sebagai salah satu syarat dari pencarian jodohnya, anggota LDII beranggapan bahwa unsur *kafa'ah* memiliki agama yang sama dalam penerapannya di pahami juga sebagai pemilihan jodoh dari satu kelompok yang sama yang tujuannya agar dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam berumah tangga karena memiliki satu pemikiran yang sama.

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah di jelaskan diatas, maka penyusun memiliki beberapa saran dalam Praktik Perkawinan Anggota aliran Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana berikut :

1. Agar para anggota aliran Lembaga Dakwah Islam Indonesia lebih bisa terbuka dengan para anggota aliran lainnya dalam menjalankan konsep perkawinan sehingga dapat terciptanya kerukanan serta menghindari kesan tertutup.
2. Para anggota aliran Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat menjaga hubungan baik agar dapat mempererat silaturahmi dalam hubungan bermasyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo,1995 cet.II.

Abu Zahrah, Muhmmad, *'Aqd Az-Zawaj wa Asaruh*. Kairo: Dar al-Fikr al 'Arobi.1957

Al Jaziriy, Abd Al-Rahman. *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah* Mesir, Mathba'ah Tijariyah al-Kubra

Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa min'Ilm al-Usul,Juz.1* Beirut: Dar al-Ihya' al Turas al'-Araby,1997

Al-Ghozali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Penerbit Karisma.1994

Amiruddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* Bandung: CV.Pustaka Setia.1999

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*. cet.11. Jakarta: Reinika Cipta.1998

As Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi.2006

Basyir, Ahmad Azhari. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogjakarta: UII Pres. 2004

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Press,2011

Countur, Rony, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta:PPM,2003

Departemen Agama,*Kompilasi Hukum Islam*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pembukuan, *Ensiklopedia Islam II* Jakarta: LPT.Ichtiar Baru.1997

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat:Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Drajat, Zakiyah, .*Ilmu Fikih*. Jakarta: Departemen Agama RI,1985

Dzamaludin, Amin. *Kupas Tuntas kesesatan dan kebohongan LDII*. Jakarta: Lippi.

Faslullah, Mahdi, *al-Ijtihad wa al-Mantiq al-Fiqh fi al-Islam*, Beirut:dar al-Tali'ah,tt

Fathoni H.Abdurrahmat, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Ghozali,M.A, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2012

Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan, J*akarta: Bulan Bintang.1987

Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga,Terj.M.Abdul Ghafar*, Jakarta: Pustaka al-Kausar.2006

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia, 2002

Idhamy, Dahlan. *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam.* Surabaya: Al-Iklas

Jaiz, Hartono Ahmad. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.2002

Jamil, Ahmad, *Al-Fath Fiqh*, Gresik: CV.Putra Kembar,2008

Kamanto, Sunarto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.2004

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogjakarta: Graha Ilmu.2011

Mas'ud, Ibnu *Fiqih Madzhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia.2007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mochtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang. 1974

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009

Muhammad, Kamil. *'Uwaidah Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar,1998

Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.1999

Nasution Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam. Yogjakarta:* Academia +Tazzafa. 2012

_____, *Signifikasi Kafa'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia, dalam Aplikasi*, Yogyakarata: IAIN Sunan Kalijaga.2003

_____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA , 2009.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram.* Bandung: Jabal.2012

Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunah,* Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam. 1985

Soebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I,* Bandung : Pustaka Setya.2001

Soekamto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta:PT.Barata Niaga Media,1996

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.2004

Sutiyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan sinkrestis.* Jakarta: Kompas. 2010

Suwandi, Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana,2006

_____, *Ushul Fiqh,Jilid II* Jakarta: Kencana, 2009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014

Tihami, H.M.A, *Fikih Munakahat.* Jakarta: Grafindo Persada.2014.

Warassih,Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT.Suryandaru Utama ,2005

Yahya al-Faifi Syaikh Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*,Terj.Ahmad Tirmizi.Lc.Cet.II, Jakarta: al-Kausar,2014

Website dan Jurnal

Ashfihani, Jauhar, "*Kehidupan Sosial Keagamaan Anggota LDII di Desa Cokroyasan kecamatan Ngombol Kabupaten Purwareja".* Fakultas Ushuludin Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang.2008.

Azizah, Tsaniyatul," *Perkawinan Ahmadiyah,(Study Sejarah Hukum Rishtanata : Lembaga Perjodohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogjakarta)* jurusan Hukum Islam", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta,2016.

Khoiril Anam, Mohammad," *Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup bagi Anggota Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (study Kasus di desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau)".* Jurusan Al- Ahwal al Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.2017.

Magfiroh, Lailatul."*Model Perkawinan Anggota Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Study di Desa Mojoduwur,Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)".* Jurusan Al- Ahwal al Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang 2014.

Puspita Sari, Dewi, *Kajian FEnomena Perkawinan Endogami Di Kelurahan Condong Cmapur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogjakarta

Setiawan, Wawan." *Kafaah dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Study di desa Mojolawang Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)",* Jurusan Al- Ahwal al

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2015.

Datu Syaikhu, *Teori Maslahah Al-Ghazali*, http: aliboron. wordpress. com.2010/10/26. Diakses pada tanggal 18 juli 2019.

http; //ldii.or.id. diakses pada Sabtu, Pukul 17.20. pada tanggal 17 Agustus 2019

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Dakwah_Islam_Indonesia. diakses pada Sabtu, Pukul 19.00.pada tanggal 17 Agustus 2019

http : //idiijatim.com. diakses pada Sabtu, Pukul 21.00.pada tanggal 17 Agustus 2019

Wawancara

Wawancara dengan Anas (Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Pada Senin, 05 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB di Kabupaten Kediri.

Wawancara dengan Bapak Husaeni (Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Pada Sabtu, 10 Agustus 2019 Pukul 14.00 WIB di Kabupaten Kediri.

Wawancara dengan Eli Maksum (Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Pada Selasa, 30 Juli 2019 Pukul 13.00 WIB di Kabupaten Kediri.

Wawancara dengan Heri (Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Pada Selasa, 30 Juli 2019 Pukul 11.00 WIB di Kabupaten Kediri

Wawancara dengan Sofyan (Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Pada Senin, 05 Agustus 2019 Pukul 15.00 WIB di Kabupaten Kediri.

Wawancara dengan Uli' (Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Pada Jumad, 02 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB di Kabupaten Kediri.

Wawancara dengan Widodo (Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Pada Jumad, 02 Agustus 2019 Pukul 15.00 WIB di Kabupaten Kediri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA